

Implementasi Peraturan Daerah No.20 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Berlalu Lintas Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor di Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda

Renny Octavia¹

Abstrak

Renny Octavia, Implementasi Peraturan Daerah No.20 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Berlalu Lintas Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda; dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Bambang Irawan, S.Sos sebagai peming II.

Penelitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No 20 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Berlalu Lintas Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor di Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda dan mengetahui faktor penghambat penegak perda No 20 Tahun 2002 di Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda.

Teori utama dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan. Implementasi Kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dari program dan hasil yang diinginkan

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan melakukan Library search (penelitian keperpustakaan), Field Work Research (penelitian lapangan). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Saran yang diberikan pada penelitian ini adalah pihak polsek lebih sering-sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh dan secara umum. Dukungan dari masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Kata kunci: *Implementasi Peraturan Daerah No 20 Tahun 2002*

PENDAHULUAN

Diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah memberikan perubahan yang mendasar terhadap paradigma pembangunan di Indonesia. Hal ini terjadi karena didalam

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: renyocta_13@yahoo.com

peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti

Demi terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, maka pemerintah Kota Samarinda telah menerbitkan Peraturan Daerah No 20 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Berlalu Lintas Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda. Keselamatan jalan raya merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab terhadap penanganan jalan raya baik, pengadaan dan pemeliharaan insfratraktur, sarana dan prasarana jalan, maupun pengaturan dan penegakan hukumnya (sesuai Undang-undang no 20 tahun 2009). Hal ini bertujuan agar situasi lantasi di jalan raya dapat tetap terjaga dan terpelihara dengan baik dan mencapai sasaran yang di harapkan,

Namun partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pemakai jalan juga di butuhkan dengan menampilkan etika, sopan satun dan kepatuhab terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan berlalu lintas juga di pengaruhi oleh faktor individu setiap pemakai jalan. Kecerdasan intelektual individu atau kemampuan memotifasi diri guna menumbuhkan kesadaran dalam dirinya untuk beretika dalam berlalu lintas dengan benar sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut. Menumbuhkan motifasi dalam diri bisa di pengaruhi oleh faktor Internal (kesadaran diri seseorang) maupun eksternal (lingkungan sekitarnya). Selain itu juga, desakkan semangat untuk menciptakan situasi lalu lintas yang aman dan nyaman harus di miliki oleh semua stake holder yang berada pada struktur pemerintahan maupun non pemerintah yang berkompeten dalam bidang lalu lintas. Sehingga secara bersama-sama memiliki motivasi dan harapan yang sama dengan mengaplikasikannya di dalam aksi nyata pada kehidupan berlalu lintas di jalan raya. Koordinasi selalu dilakukan oleh POLRI dengan pemerintah daerah setempat untuk ikut berperan aktif dalam upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Perda Samarinda No.20 Tahun 2002 mengenai Ketentuan Berlalu Lintas Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor dikota Samarinda ?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Perda Samarinda 20 Tahun 2002 mengenai Ketentuan Berlalu Lintas Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor dikota Samarinda ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Perda Samarinda No.20 Tahun 2002 mengenai Ketentuan Berlalu Lintas Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor dikota Samarinda.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Perda Samarinda 20

Tahun 2002 mengenai Ketentuan Berlalu Lintas Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor dikota Samarinda.

Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai penambahan ilmu pengetahuan dalam bidang kebijakan publik dan dapat dijadikan bahan referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan implementasi kebijakan publik.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah setempat dan masyarakat mengenai Perda Samarinda No.20 Tahun 2002.

KERANGKA DASAR TEORI

Teori dan Konsep

Pada dasarnya kegiatan penelitian yang dilakukan selalu dilandasi oleh teori dan konsep. Untuk mendukung data yang diperoleh dari penelitian seseorang penulis harus mempunyai dasar-dasar teori sebagai pedoman ilmiah. Teori merupakan titik tolak dan pedoman yang memberikan arahan dalam pemecahan masalah atau persoalan yang dihadapi.

Kebijakan Publik

Eyestone (dalam winarno) mengatakan bahwa “ secara luas” kebijakan public dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Konsep yang ditawarkan eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti Karena apa yang dimaksud dengan kebujan public dapat mencakup banyak hal. Sedangkan Anderson (agustino, 2014;7) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, dalam bukunya public policy making, sebagai berikut: “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan suatu permasalahan atau suatu yang diperhatikan.

Jenis-jenis Kebijakan

Dalam suatu kebijakan publik ada pula jenis/bentuk kebijakan publik, adapun jenis/bentuk kebijakan publik yang telah di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 7 mengatur jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- c. Peraturan Daerah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah

Namun demikian secara sederhana dapat di kelompokkan menjadi tiga (Riant Nugroho D, 2006), yaitu :

- a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar yaitu kelima peraturan yang di sebut di atas.

- b. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjabar pelaksana. Kebijakan ini dapat terbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Wali Kota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Serat Keputusan Bersama atau SKB antar –Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.
- c. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya.

Ciri-ciri Kebijakan

Easton (Winarno, 2007 :40-41) melihat kebijakan public dalam hubungan dengan strategi pokok kehidupan suatu Negara. Menurut, sekalipun tujuan dari tindakan pemerintah tidak mudah dirumuskan dan selalu sama, namun secara umum kebijakan public selalu menunjukkan ciri tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah. Sedangkan Ciri-ciri kebijakan menurut Anderson (Lubis 2007,8) :

- a. Kebijakan itu mempunyai tujuan
- b. Kebijakan itu berisi pula tindakan.
- c. Kebijakan itu tindakan yang nyata bukan sekedar harapan
- d. Kebijakan itu mungkin positif atau mungkin negative
- e. Kebijakan itu selalu ditimbang pada sesuatu peraturan yang otoritatif.

Sedangkan Islami (2002:20) mengemukakan cirri-ciri kebijakan public adalah :

- a. Bahwa kebijakan publik dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Kebijakan tidak cukup dinyatakan tetapi juga dilaksanakan dalam bentuk nyata.
- c. Suatu kebijakan baik untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi oleh maksud dan tujuan tertentu.

Implementasi Kebijakan

Grindle (winarno 2012:149) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu tugas implementasi mencakup terbentuknya “a policy delivery system” dimana sasaran-sasaran tentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Ripley dan Frenklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk kepada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan

Tachjan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu :

- a. Unsur pelaksana

- b. Adanya program yang di laksanakan serta
- c. Target group atau kelompok sasaran.

Model-model Implementasi Kebijakan

Dalam pandangan Edwards III dalam subarsono (2013:90-92) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni :

1. Komunikasi
2. Sumberdaya, sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya financial.
3. Disposisi, merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan
4. Struktur birokrasi, bertugas mengimplementasikan kebijakan dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Sedangkan Grindle dalam Widodo (2006 : 96) menciptakan model implementasi sebagai kaitan antara tujuan dan hasil-hasilnya, selanjutnya pada model ini hasil kebijakan yang dicapai akan dipengaruhi oleh isu kebijakan yang terdiri dari : yang dipengaruhi

1. Jenis atau tipe manfaat yang dihasilkan
2. Derajat perubahan yang
3. Kepentingan-kepentingan diharapkan
4. Letak pengambilan keputusan
5. Pelaksanaan program dan,
6. Sumber daya yang dilibatkan

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Menurut Merille S.Grindlee dalam subarsono (2013: 93) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation) Variabel isi kebijakan ini mencakup :

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* bermuat dalam isi kebijakan
2. Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*
3. Sejauh manaa perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat.
5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.
6. Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup :

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
2. Karakteristik institusi dan rejim yang berkuasa
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

Pengertian Lalu Lintas

Menurut Poerwaadarminta dalam kamus umum bahasa indonesia (1933:55) menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalannya bolak nalik, hilir mudik dan pefrihal perjalanan di jalan ada sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dan tempat lainnya

Sedangkan Djajoesman (1976:50) mengatakan bahwa secara harfia lalu lintas di artikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari satu temat ke tempat laiinya dengan menggunakan sarana jalan umum.

Ketentuan Berlalu Lintas Berdasarkan Perda Samarinda

1. Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dal Daerah kota wajib mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku (berdasarkan Bab IV pasal 11)
2. Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor wajib berperilaku sopan dan tertib, tidak membahayakan orang atau pengguna jalan lainnya (berdasarkan Bab IV pasal 12)
3. Setiap pengemudi roda dua diwajibkan menggunakan helm yang memenuhi syarat dan standar keamanan dan tali pengaman helm tetap difungsikan sebagaimana mestinya (berdasarkan Bab IV pasal 13)
4. Setiap kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat atau lebih wajib menggunakan plat nomor yang sah (berdasarkan Bab IV pasal 14)
5. Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor dijalan wajib memberikan kesempatan kepada orang/ pejalan kaki yang hendak menyebrang dengan menghentikann sesaat kendaraannya (berdasarkan Bab IV pasal 15)
6. Bagi orang atau pejalan kaki yang akan menyebrang jalan harus pada tempat penyebrangan yang telah ditentukan pemerintah daerah, sebelum menyebrang jalan dapat terlihat dengan jelas oleh pengemudi kendaraan bermotor dan sebelum menyebrang jalan harus menunggu peluang kesempatan yang aman (berdasarkan Bab IV pasal 16)
7. Setiap pengemudi angkutan kota yang diatur dalam trayek saat menjalankan kendaraan bermotor pada jalan-jalan dalam kota diharuskan mengambil sebelah kiri, dalam menaikkan / menurunkan diwajibkan menepikan kendaraan bermotornya dan padasaat menepikan kendaraan bermotor wajib memberikan isyarat lampu sebelah kiri dengan jarak minimal 6 meter sebelumnya (berdasarkan Bab IV pasal 17)
8. Setiap pengemudi angkutan kota yang diatur dalam trayek, wajib memenuhi ketentuan tentang jalur yang haus dilalui / dilewati (berdasarkan Bab IV pasal 18)
9. Setiap pengemudi pada waktu mengemudikan kendraan bermotor dijalan dalam daerah kota, wajib mematuhi ketentuan kecepatan yang yang diizinkan Pemerintah Daerah (berdasarkan Bab IV pasal 19)

Definisi Konsepsional

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah Kebijakan publik merupakan kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan seorang atau sekelompok yang berhubungan dalam pembuatan suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan individu atau kelompok pemerintah/swasta untuk mencapai tujuan dari program dan hasil yang diinginkan oleh para individu atau para pejabat pemerintah. Namun sebenarnya implementasi tidak hanya menyangkut perilaku/sikap individu melainkan pula jaringan kekuatan politik ekonomi dan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung.

Lalu lintas merupakan gerak atau pindahnya manusia, hewan, atau barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Lalu lintas identik dengan jalur kendaraan bermotor yang ramai yang menjadi jalur kebutuhan masyarakat umum. Oleh karena itu lalu lintas swlalu identik pula dengan penerapan tata tertib bermotor dalam menggunakan jalan raya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

Fokus Penelitian

1. Implementasi Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2002, maka indikator yang akan dikaji penulis adalah sebagai berikut :
 - a. Pengetahuan mengenai peraturan marka dan rambu lalu lintas
 - b. Sosialisasi rambu lalu lintas
 - c. Tingkat kesadaran pentingnya rambu lalu lintas
 - d. Pengawasan lalu lintas
 - e. Penertiban (Razia) Lalu Lintas
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan perda No. 20 Tahun 2002 mengenai ketentuan berlalu lintas dengan menggunakan kendaraan bermotor di Kota Samarinda.

Sumber Data

Ada dua sumber pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dilakukan secara *purposive sampling* dan *Snowball sampling*. Adapun yang menjadi informan inti (*key informan*) adalah Kapolsekta Samarinda Seberangserta yang menjadi informan lain yaitu staff Lantas, dan masyarakat pengguna kendaraan bermotor.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan alat analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles,

Huberman, dan Saldana. Aktivitas dalam analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:31-33), antara lain:

1. Kondensasi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Polsekta Samarinda Seberang merupakan bagian dari jajaran Polresta Samarinda Polda Kalimantan Timur, yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas polri lain dalam daerah hukumnya sesuai sesuai dengan ketentuan peruyndang-undangan.

Hasil penelitian dan Pembahasan

Pengetahuan Marka dan Rambu Lalu lintas

Dari hasil penelitian dilapangan ternyata pengetahuan masyarakat mengenai marka jalan dan rambu lalu lintas masih sangat rendah dan kurang memperhatikan keselamatan diri sendiri. Ini terjadi karena kurangnya informasi dari pihak pelaksana kepada masyarakat (target) yang menjelaskan bahwa jenis dan manfaat yang diterima oleh masyarakat apa bila mengetahui tentang pentingnya rambu dan marka jalan. Jika pihak yang berweang lebih awas maka akan ditemukan banyak pelanggar lalu lintas. Padahal sudah jelas dalam undang-undang lalu lintas pasal 61 ayat 1 jo pasal 23 ayat 1 huruf d UU No. 14 tahun 1992 barang siapa yang melanggar ketentuan mengenai rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberian isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum atau minimum dan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain di pidana dengan kurungan paing lama 1 (satu) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

Pengetahuan mengenai marka dan rambu lalu lintas merupakan titik awal dalam menaati marka dan rambu lalu lintas. Marka jalan sendiri berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas . marka jalan terdiri dari : marka membujur, marka melintang, marka serong, marka lambang dan marka lainnya. Sedangkan rambu lalu lintas terdiri dari empat golongan yaitu : rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Pemasangan marka dan rambu lalu lintas adalah usaha pemerintah agar terciptanya lalu lintas yang tertib

Sosialisasi Rambu Lalu Lintas

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa selama ini penyampaian perda No.20 tahun 2002 tentang ketentuan berlalu lintas dengan menggunakan kendaraan bermotor sudah dilakukan hanya saja belum sepenuhnya di sosialisasikan kepada masyarakat secara umum ataupun secara luas. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang ketentuan berlalu lintas dengan menggunakan kendaraan bermotor di Kota Samarinda merupakan bentuk

komunikasi yang dilakukan pihak pelaksana kepada target, yang mana telah digambarkan bahwa sosialisasi adalah bentuk tindakan dari Pemerintah Daerah dalam mengenalkan Produk hukum atau Peraturan Daerah kepada masyarakat umum Kota Samarinda karena sosialisasi merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan pemerintah.

Pada dasarnya dalam upaya mewujudkan Peraturan Daerah No 20 tahun 2002 tentang Ketentuan Berlalu Lintas Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor Dikota Samarinda Pemerintah Daerah selaku pelaksana yang memiliki tanggung jawab secara efektif dan efisien dalam terwujudnya lalu lintas yang teratur, tertib, lancar dan selamat, selaras dengan perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang semakin meningkat yaitu dengan cara sosialisasi dan berkerja sama dengan masyarakat, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat agar dapat memudahkan dalam proses pelaksanaan kertertiban berlalu lintas di kota samarinda dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Tingkat Kesadaran Pentingnya Rambu Lalu Lintas

Dari hasil wawancara dilapangan, maka penulis dapat mengatakan bahwa kesadaran diri dalam menaati peraturan yang ada sangat dibutuhkan karena suatu kebijakan dapat berhasil apabila target atau sasaran dari pemerintah dapat mematuhi dan responsiv dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Masyarakat Kota Indonesia khususnya Kota Samarinda masih banyak yang melanggar lalu lintas denga tidak sengaja maupun yang disengaja. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyrakat terhadap peraturan lalu lintas sehingga masyarakat menganggap sepele keselamatan diri sendiri bahkan keselamatan orang lain yang mungkin saja berdampak pada kecelakaan.

Tingkat kesadaran masyarakat dikecamatan Samarinda seberang masih berada pada tahap mengetahui saja belum sepenuhnya memahami, bersikap pada aturan yang berlaku. Kurangnya tingkat kesadaran masyrakat dalam mematuhi lalu lintas sering kita temui dengan fenomena yang sering terjadi di masyarakat khususnya masyrakat Samarinda Seberang yang masih banyak tidak menggunakan helm dan tidak mempunyai Sim khususnya anak dibawah umur sampai yang berpenumpang lebih dari dua orang

Pengawasan Lalu Lintas

Dari hasil wawancara dilapanga maka penulis dapaat mengatakan bahwa bahwa pihak polsek sudah melaksanakan pengawasan dengan baik dan dalam menjalankan pengawasannya terkadang pihak polsek mendapati kendala dalam bidang sarana dan prasarana, Namun bagaimana pun akuratnya penyampaian ketentuan atau aturan tersebut jika para pelaksana kebiakan kurang mampu mempunyai sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif maka kebijakan tidak akan berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Penertiban (Razia)

Dari hasil wawancara dilapangan maka penulis dapat mengatakan bahwa bahwa pihak polsek berusaha semaksimal mungkin melakukan dalam dalam menertibkan dan mengamankan lalu lintas walau dalam razia yang dilakukan oleh pihak polsek sering terjadi beberapa masalah yang menyebabkan lingkungan saat razia tidak kondusif. Lingkungan yang tidak kondusif akan menjadi akar dalam permasalahan kegagalan implementasi.

Penertiban (razia) adalah salah satu upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan lalu lintas yang tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perda yang berlaku. Dalam pelaksanaan penertiban (razia lalu lintas) guna mengendalikan kendaraan yang semakin meningkat masih banyak mengalami kendala-kendala atau hambatan-hambatan diantaranya kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan dan penertiban razia lalu lintas dan sering terciptanya keadaan yang kondusif saat razia berlangsung

Faktor Pendukung

Faktor penghambat merupakan salah satu kendala yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan atau melaksanakan peraturan daerah yang tujuannya sendiri adalah untuk mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut.

Salah satu faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Daerah No.20 Tahun 2002 tentang ketentuan berlalu lintas dengan menggunakan kendaraan bermotor di Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Senerang adalah masyarakat yang senantiasa membantu pihak yang berwenang dalam menjalankan tugasnya dan membantu aparat untuk mendukung berjalannya peraturan daerah peraturan daerah dan terciptanya lalu lintas yang aman tertib dan lancar . tanpa adanya faktor pendukung dalam proses penegakan peraturan daerah tersebut tidak akan terlaksana dengan baik dan tentunya tidak akan diterima oleh masyarakat sekitar.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan salah satu kendala yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan atau melaksanakan peraturan daerah yang tujuannya sendiri adalah untuk mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut.

Salah satu faktor utama proses penghambat keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah Samarinda No. 20 tahun 2002 adalah manusia dalam kata lain adalah masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang kurang menyadari pentingnya keselamatan diri mereka sendiri atau bahkan keselamatan orang lain. Padahal sudah jelas peraturan daerah tersebut dikeluarkan guna menertibkan lalu lintas di suatu daerah agar terciptanya lalu lintas yang aman dan tertib ini pada dasarnya bertujuan baik yaitu guna mengurangi angka kecelakaan di daerah Samarinda

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah di kemukakan pada bab-bab sebelumnya, sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan maka berikut ini penulis akan menguraikan uraian-uraian tersebut. Dari hasil

penelitian ini di peroleh secara umum tentang implementasi Peraturan Daerah No. 20 tahun 2002 tentang ketentuan berlalu lintas dengan menggunakan kendaraan bermotor dikecamatan samarinda seberang kota samarinda

- a. Masih banyak terdapat pengendaraan lalu lintas yang belum mengetahui tentang rambu dan marka jalan.
- b. Sosialisasi yang dilaksanakan mengenai Peraturan Daerah nomor 20 tahun 2002 pada dasarnya sudah dilakukan dengan baik hanya saja kurang menyeluruh.
- c. Tingkat kesadaran masyarakat masih sangat lemah hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang tidak menaati peraturan yang berlaku.
- d. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak polsek dalam mencegah atau mengurangi angka kecelakaan sudah dilakukan dengan baik.
- e. Razia yang dilakukan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar lalu lintas sehingga mereka lebih menaati rambu lalu lintas yang ada.
- f. Salah satu faktor pendukung dalam implementasi perda ini adalah Masyarakat yang senantiasa ,membantu pihak yang berwenag dalam menjalankan tugasnya
- g. Salah satu faktor penghambat yang dihadapi dalam hal ini adalah kurangnya personil dan juga kurangnya sarana prasarana pihak polsek dalam menjalankan tugasnya.

Saran

Dari beberapa hasil penelitian, penulis memberikan saran atau pemasukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kepada semua pihak, adapun saran-saran yang kemukakan oleh penulis yang tentunya dapat dapat bermanfaat bai pelaksanaan dan pembenahan.

- a. Mengingat salah satu penyebab pelanggaran lalu lintas yang terjadi adalah kurangnya kesadaran diri masyarakat mengenai marka dan rambu lalu lintas oleh sebab itu diharapkan pihak kepolisian rutin mengadakan razia di kecamatan samarinda seberang atau patroli di daerah rawan pelanggaran khususnya jembatan mahamakan yang sering menjadi titik kemacetan.
- b. Melihat masih banyaknya pengendara yang melanggar lalu lintas terutama anak dibawah umur pemberian sanksi pada pengendara perlu di tingkatkan agar memberi efek jera bagi pelanggar dan tidak mengulangi kesalahan lagi.
- c. Pihak kepolisian sebagai pihak yang berwenang sebaiknya meningkatkan sosialisasi akan pentingnya berlalu lintas yang baik dan penyuluhan kepada masyarakat tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan.
- d. Dukungan dari masyarakat sekitar agar menegur pengendara motor yang mengendarai motornya dengan tidak baik dan tidak benar

Daftar Pustaka

- Anonim, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- Agustino, Leo. 2014. Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
- Indiahono, dwiyanto. 2009, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis' Perbandingan Administrasi Publik, Jakarta, Java Media
- Islamy, Solly. M, 2007, Kebijakan Publik, Mandar Maju, Bandung
- Lubis, Solly. M, 2007, Kebijakan Publik, Mandar Maju, Bandung
- Miles, matthew B. And Michael Huberman and Jhony Saldana. 2014. Analisis Data Kualitatif. Jakarta:Ui-Press
- Moleong, Lexy. 2007. Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosda Karya
- Pasalong, Harbani. 2014. Teory Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Solicin, Abdul Wahab. 2008. Dari Formulasi Keimplementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Subarsono, 2013. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teory dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta
- Tacjhan, 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Primatama
- Widodo, Joko. 2009. Analisis Kebijakan Publik, Bayu Media Publishing: Malang
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teory, Proses dan Studi Kasus.* Yogyakarta

Dokumen – dokumen :

Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Peraturan Daerah No.20 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Berlalu Lintas Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda

Sumber Lainnya :

<http://fitri15100.web.unej.ac.ai/2015/08/18/makalah-tertib-lalu-lintas/>
<http://umbangs.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-lalu-lintas.html?m=1>
<http://atadroe88.blogspot.co.id/2011m12/alasan-mengapa-tingkat-pelanggaran-lalu-lintas.html?m=1>